

Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada

Nur Rohim Yunus*

Kekuatan rakyat ternyata memang masih memiliki peran besar dalam Pemilihan umum. Hal itu terlihat dari Pilkada yang terjadi di kota Makasar. Partai-partai Politik beramai-ramai hanya mengajukan satu calon pasangan, berhadapan dengan lawan berupa kotak kosong. Hal yang tentunya diyakini oleh kalangan elit partai pasti akan menghasilkan kemenangan gemilang tanpa lawan. Tetapi kenyataan berkata lain, ternyata hasilnya malah berbuah sebaliknya. Masyarakat lebih banyak memilih kotak kosong ketimbang calon tunggal dukungan partai politik, sehingga secara otomatis pemenangnya adalah kotak kosong itu sendiri.

Kejadian ini membantah kebiasaan yang kerap terjadi, sebagaimana dalam pilkada serentak 2015 dan 2017 calon tunggal selalu menang dalam pemilihan. Meskipun sempat ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi di Pilkada calon tunggal pada Kabupaten Tasikmalaya, tetapi akhirnya pemenangnya selalu calon tunggal (Tamrin: 2017: 308).

Partai politik sejatinya diklaim memiliki dominasi kuat dalam perhelatan pesta demokrasi, sehingga terkadang menapikkan peran dan fungsi dari pemilik kedaulatan itu sendiri yaitu rakyat. Walau memang dapat diakui adanya calon tunggal dalam Pilkada



serentak yang terjadi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi empirik (Dhesinta, 2016: 97). Keadaan dari munculnya “calon tunggal” merupakan keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan, tidak terduga, bahkan minus rekayasa. Hal yang berarti bahwa demokrasi secara empirik dalam implementasinya terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut.

Landasan yuridis calon tunggal diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur mekanisme pilkada yang hanya diikuti calon tunggal. Dalam Pasal 54D diatur, pemenang pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50 persen suara sah. Apabila suara yang diperoleh tidak mencapai lebih dari 50%, maka pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan

berikutnya. Sedang dalam pasal 25 ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan bahwa apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto pasangan calon, KPU menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pilkada periode berikutnya. Sementara di ayat (2) disebutkan "Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Lalu, siapakah yang memimpin pemerintahan kota Makasar bila ternyata pemilihan umum daerah gagal memilih pemimpin baru? Dalam UU Pilkada disebutkan bahwa "Jika belum ada pasangan yang terpilih, maka pemerintah menugaskan pejabat untuk menjalankan pemerintahan." Artinya, Kementerian Dalam Negeri yang nantinya akan memilih Wali Kota Makassar yang bertugas hingga perhelatan Pilkada Serentak 2020.

Kenyataan ini seolah membuka lebar-lebar mata seluruh komponen bangsa, bahwa sejatinya pemilihan umum kepala daerah harus dapat benar-benar menampilkan tokoh pilihan rakyat, bukan hanya pilihan partai politik. Bila yang terjadi sebagaimana pilkada kota Makasar, maka para elit partai politik patut berbenah diri dan melakukan evaluasi besar-besaran, karena telah melakukan tindakan yang tidak diinginkan rakyat. Karena sejatinya partai politik merupakan kendaraan politik rakyat dalam mengisi kekosongan jabatan. Namun bila tidak terlaksana, maka ada yang salah dari kendaraan itu sendiri.

Pemicu adanya calon tunggal di pilkada kota Makasar ini disebabkan karena calon yang maju memborong dukungan semua partai politik, sehingga menutup peluang bagi putra daerah lain untuk dapat maju menjadi calon wali kota. Artinya dengan modal

yang besar, calon kepala daerah mengunci kesempatan bagi calon yang lain untuk mendapat dukungan. Meski hal ini tidak juga dapat disalahkan, karena sejatinya pilkada merupakan pertarungan untuk dapat menang dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi yang salah adalah ketidakberanian melakukan kompetisi dalam pertarungan. Lawan dikalahkan sebelum maju dalam pertempuran. Bahkan kata yang pantas untuk kondisi ini yaitu adanya egoisme kekuasaan. Padahal pertarungan yang sejati adalah saat ada lawan yang ada dihadapan, sehingga bila kemenangan yang diraih, atau kekalahan yang didapat, semua merupakan wujud ketangguhan dan keberanian yang sebenarnya.[]



Pustaka Acuan:

- *Sekjen Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dhesinta, Wafia Silvi, "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)," Jurnal Cita Hukum. Vol. 4, No. 1 Juni (2016).
- Tamrin, Abu, dan Nur Rohim Yunus, "Referendum Patterns In General Regional Challenges of Regional Head In 2015 In Three Districts; Tasikmalaya, Blitar And North Timor," Jurnal Cita Hukum. Vol. 5 No. 2, December (2017).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah